

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir telah diberikan hak yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, istri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu. Selain itu rumah tangga sebagai tempat berlindung, mencurahkan kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang sakinah untuk mendapatkan rasa aman, tenteram, dan damai. Namun tak sedikit di dalam rumah tangga mengalami Kekerasan dalam rumah tangga, hlm tersebut bukan hlm yang baru lagi di telinga masyarakat Indonesia. Fatal akan akibat timbulnya kekerasan dalam lingkup rumah tangga berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

¹ Ahmad Zein Yahya. *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM, (Jurnal Vol 1, 2015)

² Dian Ety. *Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian*, (Jurnal Mayasari, 2013)

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Karena biasanya yang menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah kebanyakan perempuan maka mereka harus mendapatkan perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.³

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru di masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya, karena dapat terjadi dalam rumah tangga baik dalam keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.⁴

³ Zaini Bidaya & Rizal Umami. *Implementasi undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) berkaitan dengan pranata lokal di desa sokong kecamatan tanjung kabupaten lombok utara*, (Jurnal vol. 4 no. 2)

⁴ Sabungan Sibarani. *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, (Jurnal HAM, 2016)

Pencatatan perkawinan yang resmi tentunya karena kesepakatan serta keikhlasan dari kedua mempelai sangat penting untuk perlindungan hukum bagi suami maupun istri, karena perkawinan tidak mungkin terjadi dan tidak diperbolehkan karena terpaksa ataupun ada unsur penipuan. Pencatatan Perkawinan dapat dikatakan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁵

Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi, dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Di dalam kategori kekerasan seksual, yang paling banyak adalah perkosaan, termasuk perkosaan di dalam perkawinan, yang sejak 2004 diakui di dalam pasal 8a Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKKDRT No. 23/2004).

Penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang sangat banyak terjadi di Indonesia, juga menjadi

⁵ Wantjik K. Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1976) hlm.17.

salah satu kekerasan yang sangat di sepelekan dalam ruang lingkup rumah tangga.⁶ Dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, sangat jelas melarang setiap orang melakukan penelantaran. Yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa : “ (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa “ (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut”.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara tegas melarang segala bentuk kekerasan. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tersebut dikatakan bahwa “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan cara, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Dalam penelantaran rumah tangga, banyak aspek sebagai tameng dalam penelantaran. Di

⁶ Meira, Pemil Ari. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Lihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi*, (Jurnal, Universitas Jambi, 2021)

antaranya faktor ekonomi, pertengkaran yang terjadi terus menerus dan berbagai macam hlm-hlm yang menyebabkan salah satu pasangan suami istri menelantarkan rumah tangga.⁷

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.⁸ Undang-Undang KDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, Undang-Undang KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, Undang-Undang P-KDRT akan

⁷ H. Khoirul Abror, KHA MH. *Hukum perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta, Ladang Kata, 2020) hlm 310.

⁸ Erfaniah Zuriyah. *Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Wacana Hak Asasi Manusia*, (Malang, Pusat Studi Gender UIN, 2012) hlm. 26.

berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.

Dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang P-KDRT terdapat sejumlah kendala: Pertama, delik KDRT yang dirumuskan dalam UU P-KDRT “setengah hati” sehingga dalam pelaksanaan hampir semua bentuk KDRT dianggap delik aduan dan “mentok” sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan akibat (secara fisik) Kedua, bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT sering kali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas. Ketiga, penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda, keempat, perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU P-KDRT dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum ada persamaan persepsi penegak hukum, kelima, paradigma hukum pidana yang bergerak hanya antara perbuatan dan orang dan belum menyentuh korban mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan.⁹

Dampak lebih luas yang diakibatkan oleh hlm tersebut adalah hak-hak korban terabaikan. Harkristuti menilai terdapat sejumlah kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan domestik terhadap

⁹ Abdurrachman Hamidah. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. (Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum, 2010)

perempuan antara lain karena dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti:

- a. kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keenggannya untuk terlibat dalam proses peradilan;
- b. terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan;
- c. paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku
- d. kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.¹⁰

Pada Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Olm, merupakan contoh kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh Kornelius Kobis alias Nelis, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku, bahwa Harianto Bin Almarhum Mading Kardi, wajib memberikan kehidupan baik Lahiriah maupun Batinhiah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan dakwaan oleh Penuntut umum didakwa, bahwa Terdakwa Kornelius Kobis alias Nelis, perbuatan terdakwa sebagaimana

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo. *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis*, (Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum No. 14 Vol. 7, 2000)

diatur dan diancam Pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada 20 Desember 1997, dan belum ada surat perceraian dari putusan pengadilan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Kornelius Kobis alias Nelis dengan cara, bahwa pada tahun 2017 tidak tinggal Bersama lagi dengan istri dan anak-anaknya di rumah, tetapi terdakwa pergi meninggalkan keluarga dan tinggal Bersama perempuan lain yang bernama Margaita Ruku di rumah kebun desa Fatuteta Kecamatan Amabai Oefeto Kabupaten Kupang.

Bahwa akibat terdakwa pergi meninggalkan korban dan anak-anak mereka, korban mengalami kesulitan untuk menghidupi dirinya dan anak-anak. Korban terpaksa bahkan harus meminta bantuan berupa beras kepada tetangga mereka dan anak mereka yang sudah duduk dibangku kuliah, harus berhenti kuliah karena tidak ada biaya.

Berdasarkan putusan dan pemikiran di atas, Penulis menganggap perlu melakukan Penelitian serta uraian dan menjelaskan lebih rinci bagaimana dapat dikatakan sebagai penelantaran dan juga aspek – aspek yang penting. Mengingat banyaknya kejadian atau kasus yang tercatat dalam ruang lingkup rumah tangga atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk itu penulis tertarik mengangkat pembahasan dengan judul “ analisis yuridis pembedaan terhadap pelaku penelantaran dalam rumah tangga sebagai

salah satu bentuk kdr (Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Olm).

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang perlu mendapat pembahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.
- c) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan di bidang keilmuan hukum pidana khususnya tentang penelantaran dalam rumah tangga.

b) Manfaat Praktik

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru bagi kalangan praktisi proses pembuktian dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹¹

b) Teori Pidanaan

Teori Pidanaan adalah suatu alur atau proses menjatuhkan sanksi hukuman untuk seorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Menurut Prof sudarto “ pengakuan hukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau

¹¹ Aryo Fadlian. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Postum Vol. 5, No.2, , 2020

memutuskan tentang hukumannya.¹² Dalam teori pemidaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana adalah salah satu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya kejahatan. Pidana adalah sebagai hlm yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.¹³ Teori retributivisme mencari pendasaran hukum dengan memandang argumennya pada Tindakan kejahatan yang dilakukan. Menurut Teori ini, Hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

2) Teori Relatif

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.¹⁴ Saksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuas absolut atas keadilan.¹⁵

3) Teori Gabungan

¹² *Ibid*, Jurnal Aryo Fadlian

¹³ Andi Hamzah. *Sitem Pidana dan Pemicanandi Indonesia*, (Jakarta, Pradya Pamita, 1993) hlm.26.

¹⁴ Marcus Priyo Gunarto. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) hlm 93-108.

¹⁵ *Ibid*. hlm 110.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut

memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- i. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
 - ii. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.
- Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hlm yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

c) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satipjo Raharjono, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum, bersumber dari teori hukum

alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan lain pihak.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggunakan istilah sebagai berikut :

i. Pidanaan

Teori-teori pidanaan dan tujuan pidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidanaan dan pidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan.¹⁷

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti) hlm. 5.

¹⁷ Dikutip dari laman berita: <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan/>, (pada tanggal 20 Oktober 2022) Pukul 16:31 WIB.

ii. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.¹⁸

iii. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, mati atau kerusakan fisik, pada orang lain. Sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung penyiksaan (*torture*) dan peneanaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat. Terminologi kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang menuju kepada kekerasan yang terjadi dalam kokus rumah tangga atau biasa dikenal sebagai “keluarga”. Memang tidak ada keseragaman pengertian kecuali kokus dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi,

¹⁸ Tri Astuti Handayani. *Mewujudkan Keadilan Gender melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan*, (Jurnal Rechtstaat Nieuw Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro)

sehingga pelaku dan korban merupakan area yang sangat terbuka, dalam arti kata siapa pun yang dapat dikategorikan sebagai anggota keluarga atau tinggal dalam lingkup rumah tangga adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku atau korban kekerasan domestik ini atau kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

iv. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Kekerasan adalah merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kekerasan merupakan problema manusia, karena itu di mana ada manusia maka di sana pasti ada kekerasan (*Crime is eternal as eternal as society*).²⁰

E. Metode Penelitian

a) Sifat Penelitian

Penelitian Hukum (*Legal Research*) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum *normative*.²¹

b) Pendekatan Masalah

¹⁹ Dince Kodai. *Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam rumah tangga*, (Jurnal Hukum, 2018)

²⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Malang, Reflika Aditama, 2001) hlm. 30.

²¹ Amiruddin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 119.

Di dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

1) Pendekatan Perundang-undangan

i. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Pendekatan Kasus

Dalam Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri
Oelamasi Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Olm

c) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

1) Sumber bahan hukum primer

Yaitu sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan
UU Penghapusan KDRT, KUHP dan putusan Pengadilan Negeri
Oelamasi Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Olm.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku
tentang Hukum Acara Pidana, buku-buku tentang pembuktian dan
alat bukti, jurnal, karya ilmiah lainnya.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai sumber pustaka yakni sumber yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain seperti buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet dan sebagainya. Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan dasar bagi praktik lapangan.²²

e) Metode Analisa

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya, analisis data yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersikap yuridis normatif adalah di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam hlm ini objek penelitian yang dimaksud untuk diteliti adalah putusan hakim yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan hakim terhadap alat bukti atau keterangan saksi.

²² Marzuki. Metodologi Riset, (Yohyakarta, Ekonisia, 2005) hlm 14.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga, unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada keluarganya.

BAB III Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 55/Pid.Sus/2021/Pn Olm.

Bab ini berisi objek penelitian yang merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian yaitu Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Olm meliputi posisi kasus sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, tuntutan Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan.

BAB IV Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Penantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Bentuk Kdrt (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor

55/Pid.Sus/2021/Pn Olm)

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam Rumah Tangga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hukum bagi korban penelantaran alam ruang lingkup rumah tangga.

BAB V Penutup

Kesimpulan dan saran

